

# Konsep Nilai/Norma Halal, Haram, Haq, Bathil, Khair, Syarr, Hasanah, Saiyyiah, Shalih, Dan Fasid

*Miswanto*

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ibnu Sina Batam  
[miswantoalfatih@gmail.com](mailto:miswantoalfatih@gmail.com)

## Abstrak

Konsep atau nilai-nilai halal, haram, haq, bathil khair, syar, hasanah Saiyyiah, shalih dan fasid merupakan pasangan pendidikan yang bertentangan yang wajib dikenal kan disunia pendidikan karena ini menjadi penting dan focus pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan literature rivew dari beberapa sumber baik pendapat para mufassirin maupun pendapat para ahli yang bias dipertanggung jawabkan. Menjadi sebuah hasil tulisan yang dapat disimpulkan bahwa dari 10 therm tersebut maka penulis mengimbau kepada yang lima dan melarang kepada yang lima menghimbau kepada: Halal, Haq, Khair, Hasanah, Sdan Sholih serta melarang kepada yang lia pula : Haram, Bathil, Syarr, Saiyyiah, dan Fasid.

Kata Kunci: halal, haram, haq, bathil khair, syar, hasanah Saiyyiah, shalih dan fasid

## Absract

The concepts or values of halal, haram, haq, batil khair, syar, hasanah Saiyyiah, shalih and fasid are contradictory pairs of education that must be recognized in the world of education because these are important and the focus of this research. This study uses literature review from several sources, both the opinions of mufassirin and the opinions of experts who can be accounted for. As a result of writing, it can be concluded that out of the 10 terms, the author appeals to the five and forbids the five to appeal to: Halal, Haq, Khair, Hasanah, Sdan Sholih and forbids the others too: Haram, Bathil, Syarr, Saiyyiah, and Fasid.

Keywords: halal, haram, haq, vanity khair, syar, hasanah Saiyyiah, shalih and fasid

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Nolai – nilai kebaikan dalam kehidupan mannusia mulai luntur karena dibarengi dengan pertumbuhan teknologi yang tidak sejalan dengan keuيمانan yang baik sehingga membuat manusia lupa diri untuk membedakan yang halal dan haram.

Berbagai jenis makanan dapat kita peroleh di pasaran, dari makanan yang manis hingga makanan yang masam semuanya dikemas dan disajikan dalam bentuk menarik. Tidak dapat dinafikan lagi bahwa penyajian dan penampilan suatu makanan memegang peranan yang penting dalam pemasaran suatu produk makanan, baik makanan siap santap maupun

makanan dalam kemasan. Sehingga ada yang mengatakan manusia memakan dengan mata bukan dengan mulut. Bagi umat Islam ada satu faktor yang jauh lebih penting dari sekedar rasa dan penampilan yaitu halal atau haram suatu makanan. Umat Islam diajarkan untuk makan makanan yang bersih dan selamat. Islam sangat memperhatikan sekali sumber dan kebersihan makanan cara memasak, cara menghidangkan, cara makan sampai pada cara membuang sisa makanan (Rajikin et al, 1997).

Haramnya sesuatu makanan mempunyai hikmah tersembunyi. Contohnya, darah adalah haram untuk dimakan. Hal ini karena darah merupakan suatu media yang kaya dengan nutrisi dan turut berperan sebagai sistem pengangkut utama dalam tubuh hewan hidup. Darah berperan mengangkut oksigen dan berbagai nutrisi ke seluruh tubuh. Darah juga berperan untuk mengangkut toksik dan sisa metabolisme makanan. Oleh karena itu jika suatu hewan tersebut mempunyai penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen pastinya mikroorganisme patogen ini akan membahayakan manusia yang memakannya. Al Quran dan Hadis dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam menentukan sesuatu makanan termasuk halal atau haram. Istilah halal dan haram keduanya berasal dari bahasa Arab, halal yang artinya dibenarkan atau dibolehkan, sedangkan haram berarti tidak dibenarkan atau dilarang (Sakr 1991).

## **2. Batasan**

Batasan pada Penulisan ini dibatasi dengan membahas Ayat Ayat Tarbawi dengan Thema Halal, Haram, Haq, Bathil, Khair, Syarr, Hasanah, Saiyyiah, Shalih, Dan Fasid.

## **3. Rumusan**

Untuk Mengetahui Dasar-dasar pendidikan dalam al-qur'an dengan sub bahasan Halal, Haram, Haq, Bathil, Khair, Syarr, Hasanah, Saiyyiah, Shalih, Dan Fasid

## **4. Metode Penulisan**

Adapun metode penulisan yang penulis gunakan ialah literature review, dengan cara melihat banyak pendapat para ahli mufassirin dan para ahli konsep-konsep tema diatas.

# **B. Pembahasan**

## **1. Konsep Halal**

Halal sudah menjadi istilah yang populer dalam ajaran Islam. Halal biasanya digunakan untuk menyebut makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut Islam. Namun sebenarnya, istilah halal tidak hanya digunakan untuk menyebut makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi. Dalam konteks yang lebih luas, istilah halal merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan menurut ajaran Islam yang mencakup aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian, cara mendapatkan rezeki dan sebagainya.

Kata —Halal berasal dari bahasa Arab dari akar kata —*Halla* – *Yahullu* – *Hallan wa Halalan* yang berarti bertahalul (keluar dari ihram), dibolehkan atau diizinkan. Jika kata tersebut dikaitkan dengan suatu barang maka berarti halal (dimakan atau diminum). Namun jika dikaitkan dengan tempat maka kata tersebut berarti berhenti, singgah, tinggal atau berdiam.<sup>2</sup> Kata —halal merupakan bahasa Arab yang sangat masyhur dan telah diserap menjadi bahasa Indonesia.

Dalam Alquran, kata —halal dan derivasinya disebut sebanyak 48 kali dan terdapat pada 20 Surah serta memiliki arti atau makna yang berbeda-beda.<sup>3</sup> Perbedaan arti atau makna kata —halal dalam Alquran dapat dikelompokkan menjadi dua; *Pertama*, yang memiliki makna atau arti berkaitan dengan makanan dan minuman seperti QS. Albaqarah (2): 168, QS. Almaidah (5): 88, QS. Alanfal (8): 69 dan QS. Alnahl (16) 114. *Kedua*, yang memiliki makna atau arti yang berkaitan dengan aktivitas, perilaku, atau tindakan seperti QS. Albaqarah (2): 187, QS. Albaqarah (2): 275, dan QS. Annisaa (4): 19.

Diantara contoh kata —halal dalam Alquran yang berarti makanan atau minuman adalah firman Allah SWT yang artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*” (QS. Albaqarah (2): 168). Sedangkan contoh yang berarti aktivitas adalah firman Allah yang artinya: “*... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” (QS. Albaqarah (2): 275)

Ayat 168 surah Albaqarah tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman saja, tetapi ditujukan untuk seluruh manusia. Ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Semua manusia diperintah untuk mengonsumsi makan yang halal yang ada di bumi.<sup>4</sup> Segala makanan dan minuman yang akan dikonsumsi sudah mendapat standar kelayakan

dari Allah SWT, yaitu halal dan *tayyib* (baik). Segala hal yang akan dikonsumsi orang yang beriman baik berupa makanan, minuman, pakaian, kendaraan haruslah berstandar halal dan *tayyib* (baik).

Allah SWT telah menentukan standar halal dan *tayyib* (baik) untuk dikonsumsi manusia, khususnya orang yang beriman. Hal ini karena tidak semua yang diciptakan Allah otomatis halal dimakan atau digunakan manusia. Allah menciptakan tikus, ular, binatang buas bukan untuk dimakan tetapi untuk menyeimbangkan ekosistem alam. Dengan demikian, tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal karena bukan semua yang diciptakan untuk dimakan manusia, meskipun semua untuk kepentingan manusia. Oleh sebab itu Allah SWT memerintahkan untuk makan yang halal. (Qurash Shihab : 2021)

## **2. Konsep Haram**

Haram (*al-haram*) merupakan sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Haram adalah salah satu bentuk hukum *taklifi*. Menurut ulama ushul fikih, terdapat dua definisi haram, yaitu dari segi batasan dan esensinya serta dari segi bentuk dan sifatnya. Dari segi batasan dan esensinya, Imam al-Ghazali merumuskan haram dengan “sesuatu yang dituntut Syari’at untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat”. Dari segi bentuk dan sifatnya, Imam al-Baidawi merumuskan haram dengan “sesuatu perbuatan yang pelakunya dicela”. (Abdul Aziz 2020)

### **a. Haram Lizatihi**

Yaitu suatu keharaman yang langsung dan sejak semula ditentukan Al-Qur’an dan hadits bahwa hal itu haram. Misalnya, memakan bangkai, babi, berjudi, meminum minuman keras, berzina, membunuh dan memakan harta anak yatim. Keharaman dalam contoh ini adalah keharaman pada zat (esensi) pekerjaan itu sendiri. Berkenaan dengan makanan yang haram secara esensial sudah ditetapkan oleh Allah swt. (Almaidah ayat 5 & Albaqarah : 90)

### **b. Haram Lighairihi**

Yaitu sesuatu yang pada mulanya disyari’atkan, tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia, maka keharamannya adalah disebabkan adanya mudarat tersebut. Misalnya melaksanakan shalat dengan pakaian hasil *ghashab* (meminjam barang orang lain tanpa izin), melakukan transaksi jual beli ketika suara adzan untuk shalat Jum’at telah dikumandangkan, berpuasa di Hari

Raya 'Idul Fitri, dan lain-lain. Dengan demikian, pada dasarnya perbuatan yang dilakukan itu diwajibkan, disunnatkan atau dibolehkan, tetapi karena dibarengi dengan sesuatu yang bersifat mudarat pandangan syari'at, maka perbuatan itu menjadi haram. Sedangkan makanan-makanan yang termasuk dalam kategori *haram li ghairihi* ini, antara lain misalnya makanan yang pada dasarnya halal secara esensi tetapi menjadi haram karena diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, seperti : hasil riba, harta anak yatim yang diambil dengan cara batil, hasil pencurian atau korupsi, hasil ambil paksa (rampas), hasil suap (*risywah*), hasil judi, hasil prostitusi, dan lain sebagainya.

### 3. Konsep Haq

Imam Syafe'i menempatkan Nabi Muhammad saw sebagai Imama *l-Haq*. Tentu saja istilah *al-haq* disini dalam konteks Fiqh. Hal ini terlihat dalam muqaddimah nya dalam kitab *al-Umm*<sup>1</sup> karangannya. Sedangkan dalam *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Qawâ'itiyyah* dijelaskan bahwa para *fuqahâ* menggunakan istilah *al-Haq* untuk beragam pengertian sebagai berikut:

- a. *al-Hukmu al-Mutabiq li al-Wa@qi'* (aturan hukum yang sesuai dengan *realitas*) Ini berlaku terhadap perkataan/pendapat, masalah akidah, masalah agama dan masalah aliran dengan memandang cakupannya dalam masalah-masalah tersebut. *Al-Haq* merupakan lawan dari *al-Bâthil*.
- b. *al-Wajib al-Tsabit* (Yang pasti adanya sekaligus tidak pernah berubah atau tetap).

Selain pengertian *al-Haq* diatas ada beberapa penggunaan terhadap *term* yang lain yang penulis ringkas sebagai Seberikut:

- a. *Al-Haq* digunakan untuk hal-hal yang mencakup masalah harta dan bukan harta.
- b. *Al-Haq* terkait dengan kewajiban-kewajiban yang terjadi karena adanya akad dan berhubungan dengan hukum-hukumnya.
- c. *Al-Haq* dimaksudkan untuk menyebutkan dana-dana yang diberikan kepada para hakim dan ulama yang diambil dari *bait al-mal* kaum muslimin.
- d. *Al-Haq* digunakan untuk menyebutkan dana atau biaya *maintenant* kepentingan umum yang tetap, seperti hak jalan raya.
- e. Hak-hak perorangan yang hukumnya *mubah* seperti hak memiliki, hak memilih dsb.

- f. Sumber *al-Haq* itu adalah Allah untuk mengatur alam semesta Kecuali itu *al-Haq* dalam Fiqih mempunyai dua rukun;
  - a) *Shâhib al-Haq* yaitu berkaitan dengan hak-hak hamba Allah terhadap orang-orang ditetapkannya untuknya hak, seperti hak suami atas istrinya b) Seseorang yang terpikul atasnya hak orang lain, seperti seseorang yang dibebankannya kepada untuk membayar sesuatu. *Al-Haq* juga terbagi kepada beberapa hal.
- g. *Al-Haq* itu terbagi kepada beberapa hal berdasarkan mesti dan tidak mestinya, atau berdasarkan manfaat umum dan khususnya, atau berdasarkan ada tidaknya hak seorang manusia itu, atau berdasar mampu tidak yang bersangkutan dll.
- h. Dari segi ketetapan hukumnya terbagi dua: *Lâzim* dan *ghairu lâzim*. *Al-Haq al-lâzim* ialah hak-hak yang telah ditetapkan syara' secara tegas tidak bisa ditawar-tawar, misalnya hak hidup setiap orang. Sedangkan *al-Haq al-lâzim* ialah hak-hak yang ditetapkan oleh syara' secara tidak tegas (fleksibel)
- i. *Fuqahâ* Hanafiyah membagi *huqûq* (hak-hak) dari segi umum dan khususnya manfaat yaitu hak-hak Allah yang murni. Hak-hak manusia yang murni. Hak yang menyangkut dengan hak Allah dan manusia.
- j. Hak-hak Allah yang terkait atas manusia yang tidak ada pengecualian, seperti menjadikan ka'bah sebagai kiblat shalat.
- k. Hak-hak Allah yang murni untuk Allah versi Hanafiyah adalah seperti iman, shalat dan lainnya. (Al-Mawsu'ah 2021).

Term *al-Haq* di kalangan ulama tasawuf, mengacu pada zat Allah. Artinya Allah *huwa al-Haq*. Namun dalam berinteraksi dengan *al-Haq* ini, selain harus menempuh *thariqah* yang beragam, memiliki bentuk pandangan yang berbeda.

Ada dua pandangan yang sangat radikal yang mengemuka dalam meyakini, menyikapi dan berinteraksi dengan Tuhan. Yang demikian itu adalah pandangan yang disebut dengan *hulul* oleh Abu Yazid al-Busthami dan pandangan *wihdatu al-wujud* oleh Ibnu Arabi. Dari paham inilah muncul bentuk hubungan hubungan *al-Haq* dengan sang Hamba. *Al-Haq* di sini maksudnya adalah Allah yang *Wajibu al-Wujud* dengan segala sifat dan asmaNya.

Dalam pemikirannya Abu Yazid al-Bustami mengibaratkan konsep *hulul*nya dengan Tuhan dan manusia seperti ular dan kulitnya. Manusia tidak dapat berkata bahwa

ia ada, karena ia hanya merupakan sarung ular, hanya ada merupakan sifat belaka. Yang ada hanya Tuhan dan manusia fana

#### 4. Konsep Bathil

Kata batil (Munawwir 1997, 92) memiliki katadasar *bathil* yang bermakna *fasad* atau rusak, sia-sia, tidak berguna, bohong. *Al baathil* sendiri berarti sesuatu yang batil, yang salah, yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia dan syaitan.

Ar-Raghib al-Asfahani (Abi al- Qasim al-Husain bin Muhammad ar- Raghib Al-Asfahani, 1961: 50-51) menjelaskan, *al baathil* bermakna lawan dari kebenaran yaitu segala sesuatu yang tidak mengandung apa-apa didalamnya ketika diteliti atau diperiksa atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya baik di dunia maupun diakhirat. Shihab menyebutkan bahwa makna *bathil* yaitu segala perkara yang diharamkan Allah SWT atau tidak ada haknya. Dalam artian pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini dikaitkan dengan sabda Nabi SAW: “kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

Kata *al-bathil* dalam Alquran terdapat 36 kali dengan berbagai derivasinya. *Bathala* disebut satu kali dalam surah al- ‘Araf ayat 11, *tubthilu* dua kali dalam surah al-Baqarah ayat 264 dan surah Muhammad ayat 33. *Yubthilu* satu kali dalam surah al-Anfal ayat 8 dan *sayubthiluhu* satu kali dalam surah Yunus ayat 81. Dibanding bentuk kata lainnya, kata *bathilun* disebut paling banyak yaitu 24 kali dalam Al- Quran. *Bathilan* disebut dua kali dan *mubthilun* disebut lima kali (Muhammad Fuad Abdul Baqi, 1981: 123-124).

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Tafsir al Wajiz wa Mu’jam Ma’aniy al Qur’an al ‘Aziz*, menjelaskan bahwa kata *bathil* dalam Alquran yang berhubungan dengan memakan harta manusia secara batil ada di 4 tempat, yaitu: Al-Baqarah ayat 188, an-Nisa ayat 29 dan 161, dan at-Taubah ayat 34. Dalam makalah ini akan dibahas 2 ayat dari 4 ayat yang berhubungan dengan memakan harta manusia dengan batil, yaitu an-Nisa ayat 29 dan at-Taubah ayat 34. (An-Nisa ayat 29 & At Taubah ayat 34).

#### 5. Konsep Khair

Kajian yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu kajian tentang makna kata *khair* dalam al-Qur’an. Kajian mengenai hal ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab tafsir, kitab kamus bahasa Arab, maupun kitab-kitab lainnya. Untuk kajian tentang makna *khair*, hampir semua kitab tafsir mengulas tentang kata ini, seperti kitab *Tafsir Ath-*

Thabari<sup>5</sup>, *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir al-Qurthubi*, *Tafsir al-Mishbah*, *Tafsir al-Qur'an al-Aisar*, dan kitab-kitab tafsir lainnya. Penulis juga menemukan kitab yang berjudul *al-Wujuh wa al-Nazai 'r fi al-Qur'an al-'Azim* karya Muqatil bin Sulaiman al-Balkhi. Kitab ini membahas tentang kata-kata dalam al-Qur'an dengan beragam bentuk dan maknanya. Dalam kitab ini tidak hanya fokus membahas tentang kata *khair*, tapi juga kata-kata lain yang terdapat dalam al-Qur'an seperti *al-huda*, *kufir*, *syirk*, *al-fasad*, *al-Libas*, dan banyak kata lainnya.

Kitab yang mirip dengan karya Muqatil bin Sulaiman al-Balkhi yaitu *Al-Wujuh wa al-Nazai 'r fi al-Qur'an al-karim* Harun bin Musa. Kitab ini juga membahas tentang kata-kata dalam al-Qur'an dengan beragam bentuk dan maknanya. Salah satu kata yang dibahas dalam kitab ini adalah makna kata *khair*. Dalam kitab ini terdapat pembahasan tentang ragam makna *khair* dalam al-Qur'an. Dari beberapa kitab di atas, kata *khair* hanya dibahas dengan pembahasan yang sangat singkat. Pembahasan tentang makna kata *khair* juga terdapat dalam buku karangan Toshihiko Izutsu dengan judul *Ethico-Religious in The Qur'an*.<sup>12</sup> Dalam buku ini, Toshihiko tidak hanya membahas tentang makna kata *khair*, tapi juga kata-kata lain yang mempunyai hubungan makna dengan kata *khair* seperti *shalih*, *ma'ruf*, *hasan*, dan *birr*.

Kajian mengenai kata *khair* juga telah menjadi kajian dalam jurnal yang ditulis oleh Drs. Enoch, M.Ag., Dosen tetap Fakultas Tarbiyah Unisba dengan judul *Konsep Baik (Kebaikan) dan Buruk (Keburukan) dalam Al-Qur'an*. Dalam tulisan ini dijelaskan bagaimana rumusan konsep baik (kebaikan) dan buruk (keburukan) berdasarkan telaah menggunakan istilah-istilah dalam al-Qur'an. (Tarigan 1993)

## 6. Konsep Syarr

Dalam pemakaiannya kata *al-khair-al-syarr* dapat diartikan sebagai isim (QS. 3:104) dan dapat pula sebagai sifat pada *wajan af'ala* (2: 106, 197). Sedangkan pada QS. 2: 184 dapat diartikan kedua-duanya. *Al-syarr* menunjukkan pengertian segala sesuatu yang dibenci. Biasanya keburukan yang ditunjukkan dengan kata *al-syarr* diperkuat dengan menyebut kata *al-khair* dan macamnya (QS. 12: 77; 19: 85; 25: 34). Seseorang yang buruk adalah yang terpanggil pada keburukan, dan kaum yang buruk dinisbatkan kepada keburukannya. Sementara Ibnu Manzhuur menyatakan bahwa keburukan manusia

adalah sesuatu yang menjadikannya hina. (arRaghib : 2019)

Untuk menggambarkan kebaikan dalam istilah *al-khairat*, Alquran menunjukkan perintah untuk berlomba-lomba (QS. 2: 148; 5: 48), atau bersegera meraihnya (QS. 3: 114; 21: 90; 23: 61). Penggunaan kalimat-kalimat tersebut menunjukkan bahwa kebaikan dimaksud harus diraih dengan kerja keras untuk menunjukkan keutamaan masing-masing dibandinglainnya. Ayat-ayat itu menyatakan bahwa masing-masing mempunyai jalan yang dianggap baik menuju keutamaan hidup. Salah satu bentuk kebajikan mukmin adalah jihad dengan jiwa dan harta (QS. 9: 88). Selanjutnya Alquran menjelaskan bahwa keutamaan yang hakiki adalah keutamaan berdasarkan ilham yang diberikan Allah (QS. 21: 73). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa konsep kebaikan dan keburukan dalam term *al-khair-al-syarr*, memiliki kecenderungan dalam menggambarkan kebaikan dan keburukan yang berdimensi sosial. Kebaikan dan keburukan berdasarkan istilah ini lebih menggambarkan kebaikan dan keburukan yang tidak mudah.

## 7. Konsep Hasanah

Secara etimologi kata HASAN merupakan ismu fa'il dari kata HASAN yang artinya baik, bagus, cantik. Dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, kata *hasanah* diartikan *anugerah, kebaikan, perbuatan baik, keistimewaan, keutamaan*. Jika ditinjau dari segi istilah/terminology makna kata *hasanah* adalah tindakan kebajikan (amal salih) yang secara simbolik akan ditempatkan di atas timbangan untuk memutuskan keselamatan seseorang pada hari pengadilan. Didalam al-Qur'an kata حَسَنَة disebutkan sebanyak 160 ayat dalam 48 surat.

Menurut beberapa ahli tafsir maksud dari kata *hasanah* (perbuatan baik) adalah menunjukkan kepada tauhid. Oleh karenanya bagaimana kita bisa mengaktualisasi nilai baik dan buruk itu kepada Allah. Sedangkan kata sayyiah (kejahatan) berarti kekafiran. Secara garis besar kita bisa ambil esensi baik dan buruk itu adalah, jika kita berbuat baik kepada Allah maka balasannya adalah pahala dalam makna tauhid. Sedangkan jika kita berbuat buruk maka balasan dari Allah berupa dosa yang berujung kepada sifat munafik dan hingga sampai kepada kekafiran. Dalam hal ini para mufasir berbeda pendapat.

Hal ini dijelaskan pula oleh Ibnu Katsir bahwa kebaikan yang dimaksud pada ayat 78-79 yakni sebagai kesuburan, rezeki, buah-buahan tanaman pangan, anak-anak, dan sebagainya, yang bersumber dari sisi Allah, sedangkan keburukan yakni sebagai pailit, kekeringan, kekurangan buah-buahan dan tanaman pangan, dikatakan karena ulah Nabi Muhammad, disebabkan kami mengikuti kamu, dan tunduk kepada agamamu. (Ibnu Katsir 1999)

Indikatakan oleh orang-orang yang masuk Islam hanya secara lahiriah, padahal sesungguhnya mereka terpaksa memeluknya. Jika kebaikan seperti kesuburan tanaman pangan, binatang ternak, kuda dan istri-istrinya melahirkan anak-anak lelaki menghampiri mereka, maka mereka mengatakan “ini dari Allah”. Dan apabila mereka ditimpa keburukan, seperti kekeringan dan kekurangan harta kekayaan dan anak, maka mereka menimpakan kesialan kepada Nabi Muhammad. Mereka mengatakan “ini karena ulahmu,” lantaran kami meninggalkan agama kami dan mengikuti Muhammad sehingga kami mendapatkan bencana. Maka Allah menurunkan ayat, “katakanlah, semuanya itu dari sisi Allah. Dia lah yang memberi perlakuan terhadap orang baik dan durhaka, mukmin dan kafir.

Ayat 78 ini menceritakan orang munafik yang menyalah-nyalahkan Nabi Muhammad saw. Bagi orang munafik, keburukan yang menimpa mereka adalah kesialan akibat mengikuti Nabi Muhammad saw. Pendapat ini didukung oleh Quraish Sihab yang berpendapat bahwa ayat 78 ini diturunkan oleh Allah swt untuk membela Nabi Muhamamd saw dari tuduhan kaum munafik.<sup>12</sup> Kebaikan dan keburukan berasal dari Allah swt di ayat 78 surat al-Nisa’, sedangkan di ayat selanjutnya, yaitu ayat 79 surat al-Nisa’, keburukan berasal dari manusia dan kebaikan berasal dari Allah swt. Penggunaan kata tersebut berasal dari Allah swt adalah untuk membela Nabi Muhammad saw bahwa keburukan bukan berasal dari Nabi Muhammad saw sebagaimana dituduhkan kepadanya, melainkan dari Allah swt sebagaimana kebaikan berasal dari Allah swt. Jadi, kebaikan dan keburukan berasal dari Allah swt.

Di ayat selanjutnya, kebaikan dan keburukan yang tidak berasal dari Allah swt, melainkan kebaikan berasal dari Allah swt dan keburukan dari manusia, adalah bahwa ayat ini menjelaskan hukum alam, baik kebaikan maupun keburukan. Manusia diberi kebebasan memilih suatu sebab kebaikan untuk menghasilkan akibat berupa kebaikan dan memilih sebab keburukan untuk menghasilkan akibat keburukan. Allah swt hanya

memerintah kebaikan dan mencegah keburukan, maka semua kebaikan berasal dari Allah swt dan keburukan berasal dari manusia. (Shihab 2000)

Allah tidak akan memberikan yang buruk. Bukankah telah banyak ayat-ayat menerangkan bahwa segala sesuatunya dalam alam ini disediakan buat manusia? Apa lagi manusia itupun diberi akal agar berusaha. Maka jika manusia gagal, atau didalam menuju yang baik tiba-tiba buruk yang menimpa, maka itu adalah dari diri manusia sendiri. Baik karena kesia-siaan, atau karena masih belum tahu dan belum berpengalaman. Yang terlebih-lebih wajib dijaga oleh manusia ialah upaya ia mensyukuri nikmat Allah. (Hamka 2000)

Kesalahan yang paling besar ialah kalau tidak mensyukuri nikmat. Jiwamu sendiri “terbelakang” walaupun telah berlimpah nikmat Allah kepadamu, namun oleh karena itu kamu tidak mengenal apa yang dikatakan syukur nikmat, kamu akan tetap mengeluh. Sebab itu janganlah menimpakan salah kepada orang lain, tetapi selidikilah penyakit yang ada dalam jiwamu sendiri. (Hamka 2000)

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada pendahuluan, kata *hasanah* dalam al-Qur'an terdapat pada 160 ayat dalam 48 surat, dan kata *sayyi'ah* dalam Al-Qur'an sebanyak 151 ayat dalam 45 surat. Sedangkan kata *hasanah* dan *sayyi'ah* yang digandengkan terdapat sebanyak 13 ayat dalam al-Qur'an. Selain surat an-Nisâ' ayat 78 dan 79 yang memang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, kata *hasanah* dan *sayyi'ah* juga terdapat diantaranya dalam surat Ali-Imran ayat 120, Surat Al-An'am ayat 160, surat Al-A'raf ayat 95, 131, 168, surat Ar-Ra'du ayat 6, 22, surat An-Naml ayat 46, surat Al-Qashash ayat 54, 84, dan surat Fushshilat ayat 34. (Baqi 2002)

## 8. Konsep Saiyyiah

Dilihat dari sudut pandang pemikiran Islam *sayyi'ah* memiliki makna ganda. Sehingga hal ini, menimbulkan pertanyaan teologis yang sulit. Sebagaimana pendapat Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul, *Teologi Islam, aliran-aliran sejarah analisa perbandingan*, ada dua aliran dalam perkembangan pemikiran Islam. Pertama, aliran bercorak fatalism atau predestination dan kedua, aliran bercorak *free wall* diwakili oleh qodariyah, mu'tazilah dan Maturudiyah samarkand, paham fatalism, pada hakikatnya kehendak, potensi dan perbuatan manusia itu sebenarnya diciptakan oleh tuhan. Manusia sekedar pelaksana dari kehendak tuhan. (Nasution 1986)

Para mufasir mencoba menafsirkan kata kebaikan dan keburukan dalam QS. an-Nisâ ayat 78-79 kurang begitu terperinci al-Râzi misalnya, dalam kitab tafsirnya *Mafâtiḥ al-Ghaib* sebelum menafsirkan kata *hasanah* dan *sayyi'ah* beliau memaparkan beberapa pendapat para ulama, pendapat yang pertama, *hasanah* itu mencakup beberapa hal diantaranya tanah yang subur, turunnya hujan dan murahna harga, pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan *hasanah* adalah pertolongan atas musuh dan *ghonîmah* (mendapat harta rampasan perang), sedang yang dimaksud dengan *sayyi'ah* adalah terbunuh dan kalah dalam perang. Pendapat yang ketiga *sayyiah* itu musibah dan maksiat, dan *hasanah* itu nikmat dan taat. Kemudian al-Râzi berpendapat *hasanah* itu secara umum adalah setiap hal-hal yang baik sedangkan *sayyi'ah* secara umum adalah setiap hal-hal yang buruk. (Alrazi 2002)

Penafsiran al-Râzi tentang *hasanah* dan *sayyi'ah* masih secara umum terkait dengan bahasa dan hal-hal apa saja yang terkait dengan *hasanah* dan *sayyi'ah* sedangkan menurut Wahbah Zuhaili ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik dan orang-orang yahudi di Madinah yang menolak untuk berjihad. (Wahbah 1991)

Melihat dari penjelasan diatas bahwa makna *sayyi'ah* bermakna siksaan Allah SWT yang diakibatkan penolakan. (Shihab 2012)

## 9. Konsep Shalih

Kata *sholih* berasal dari kata *salu-ha* yang berarti “baik”, yang menjadi anti tesis dari makna “rusak”. (Faris 1972). Dari kata *salaha* kemudian menghasilkan bentuk kata *sulhan* dan *yaslahu*, bermakana “berhentinya sesuatu dari kerusakan dan berubah menjadi baik dan manfaat”. Dalam al-Quran kita menjumpai kata *islah* dengan segala bentuk perubahannya sebanyak 40 kali. Sedangkan kata *salah* dengan berbagai perubahannya ditemukan sebanyak 140 kali. (Baqi 1981)

*Sholih* dalam al-Quran secara makna berhadapan dengan kata *khaer*, *birr*, *husn*, *ma'ruf* dan *haq*. Semua ungkapan tersebut menyimpan makna tentang “kebaikan”. Namun juga terdapat fokus makna yang berbeda pada masing-masing ungkapan tersebut. Makna khusus term *sholih* bisa dicermati pada dua bentukan kata tadi, yaitu *islah* dan *salah*. Kata kerja yang berbentuk *islah* misalnya, memberi kesan bahwa objek yang dikenai pekerjaan sedang mengalami kerusakan dan pekerjaan tersebut diusahakan untuk menjadikan objek tersebut serasi dan baik. Dan bentukan kata *salah* menggambarkan terpenuhinya nilai dalam perbuatan itu sendiri. (Shihab 1988)

Menurut Sahal Mahfudz, *sholih* adalah sosok manusia ideal yang potensial mampu berperan aktif, berguna dan terampil dalam kehidupansesama makhluk untuk manusia yang berguna terhadap sesamanya dengan berbekal ilmu pengetahuan dari pesantren yang berkaitan dengan kebutuhan kehidupan, menurut beliau kata *sholih* diambil dari ayat Al-Anbiya', 105.

Adapun tahapan menuju insan yang *sholih* itu sendiri masih sangatlah sulit untuk dicapai, namun bukan tidak mungkin untuk tidak dapat dicapai. KH. Ahmad yasir dalam mata kuliah NDSA mengatakan kalau kita belum bisa sampai tingkatan *sholih*, cukup dengan "الحب" yaitu cinta pada orang-orang yang *sholih*, paling tidak hormat pada guru atau dosen, atau juga bisa tabrurkan kepada kiyai-kiyai dengan cara sowan ke ndalem beliau-beliau agar dido'akan. (Chaliq 2000)

## 10. Konsep Fasid

Akad fasid, adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan tersebut tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Ulama fikih menyatakan bahwa akad bathil dan akan fasid mengandung esensi, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

Adapun fasid sering digunakan atau diungkapkan untuk akad jual beli yang membatalkan akad pada pokoknya, seperti jual beli dengan syarat imbalan jual beli yang lain. misalnya seseorang mengatakan, "saya menjual kepadamu sepeda motor ini dengan syarat kamu jual kepadaku tanah di jalan Jakarta", atau dengan syarat salam, atau syarat qardh, atau dengan ijarah, atau dengan syirkah. semua syarat-syarat ini tidak sesuai, dan oleh karena itu dilarang oleh syara". Dengan demikian, jual beli fasid dan batal.

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

Halal menjadi sebuah baasan dalam menenukan setiap sesuatu yang boleh digunakan atau dikonsumsi oleh manusia atau tidak agar senantiasa selalu terjaga sesuai syariah. Sementara haram menurut ulama ushul fikih, terdapat dua definisi haram, yaitu dari segi batasan dan esensinya serta dari segi bentuk dan sifatnya. Kemudian yang menjadi makna *bathil* yaitu segala perkara yang diharamkan Allah SWT atau tidak ada haknya. Dalam artian pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.

Sedangkan *khair* juga telah menjadi kajian dalam jurnal yang ditulis oleh Drs. Enoch, M.Ag., Dosen tetap Fakultas Tarbiyah Unisba dengan judul *Konsep Baik (Kebaikan) dan Buruk (Keburukan) dalam Al-Qur'an*. Dalam tulisan ini dijelaskan bagaimana rumusan konsep baik (kebaikan) dan buruk (keburukan) berdasarkan telaah penggunaan istilah-istilah dalam al-Qur'an.

*alhasanah* mengarah pada kebaikan dan keburukan dalam pandangan manusia, baik berdasarkan akal, tabiat, maupun penglihatan fisik secara umum dan belum mengarah pada yang spesifik. *Al-khair –al-syarr* mengarah pada makna kebaikan dan keburukan berdimensi personal dan sosial berdasarkan komparasi. Menurut beberapa ahli tafsir maksud dari kata *hasanah* (perbuatan baik) adalah menunjukkan kepada tauhid. Oleh karenanya bagaimana kita bisa mengaktualisasi nilai baik dan buruk itu kepada Allah. Sedangkan kata *sayyiah* (kejahatan) berarti kekafiran. Secara garis besar kita bisa ambil esensi baik dan buruk itu adalah, jika kita berbuat baik kepada Allah maka balasannya adalah pahala dalam makna tauhid.

Penafsiran al-Râzi tentang *hasanah* dan *sayyi'ah* masih secara umum terkait dengan bahasa dan hal-hal apa saja yang terkait dengan *hasanah* dan *sayyi'ah* sedangkan menurut Wahbah Zuhaili ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik dan orang-orang yahudi di Madinah yang menolak untuk berjihad.

Adapun tahapan menuju insan yang *sholih* itu sendiri masih sangatlah sulit untuk dicapai, namun bukan tidak mungkin untuk tidak dapat dicapai. KH. Ahmad Yasir. dalam mata kuliah NDSA mengatakan kalau kita belum bisa sampai tingkatan *sholih*, cukup dengan "الحب" yaitu cinta pada orang-orang yang *sholih*, paling tidak hormat pada guru atau dosen, atau juga bisa tabrurkan kepada kiyai-kiyai dengan cara sowan ke *ndalem* beliau-beliau agar dido'akan

Ulama fikih menyatakan bahwa akad bathil dan akan fasid mengandung esensi, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

Jika ditinjau dari beberapa literatur yang Penulis sajikan diatas dapat menyimpulkan bahwa meminta kita semua untuk selalu memperhatikan persoalan beberapa term diatas agar menjadi manusia yang benar-benar insani yang kamil sesuai ketentuan yang kita ketahui.

## 2. Saran

Mengingat banyaknya kekurangan pada penulisan ini yang telah penulis buat maka dengan ini penulis meminta saran kepada seluruh pembaca dan kepada dosen-dosen yang mulia untuk memberikan tunjuk ajar demi kesempurnaan pada penulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,t.thn),  
Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamala*  
Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*  
Ahmat Ainul Chadliq (mahasiswa IPMAFA), *Materi kuliah yang disampaikan KH. AhmadYasir di Auditorium IPMAFA.*  
*Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. 6150-6157  
Alquran, 21: 105  
Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas) Juz 5,  
Harun Nasution, *Teologi Islam, aliran-aliran sejarah analisa perbandingan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986),  
Henry Guntur Tarigan, *Pengantar Semantik* (Bandung: Angkasa Bandung,1993), hlm.7.  
Ibnu Katsir, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah Syihabuddin, (Jakarta: GemaInsani, 1999). Cet 1  
M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al Quran*, (Ciputat:Penerbit Lentera Hati, 2000),  
M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al Quran*, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2012), Volume 9,  
Muhammad al-Râzi Fakhru al-Din allamah Diyau al-Din, *Tafsîr al-Fakhri al-Râzi al-Musytahar bi al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafatih al-Ghaib* (beirut: dar al-fikr, tt) h. 19-195.  
Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahros li Alfadzi al-Qur'anul Karim*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002),  
Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufharras li Alfaz al-Quran al-Karim*, Beirut, Dar Fikr 1981),  
Qurais Syihab, "Iman dan Amal Saleh", (Amanah, no 87, November 1988),  
<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munir fi al-Aqidati wa al-Syariati wa al-Minhaj*, (Beirut: dar al-Fikr al-Maasir, 1991),  
Ahmad Ibnu Faris bin Zakariyya, *mu'jam maqayis allughah*, 1392 H - 1972 H, 145. Lihat juga dalam tafsir Tabari (Maktabah Syamilah no 1428). Pengertian dasar ini disebabkan oleh karena dalam beberapa ayat yang bercerita tentang amal saleh (yang bergandengan dengan kata iman) selalu bergandengan dengan ayat yang menjelaskan tentang aktifitas kafir (yang merusak).  
M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Kesan, Pesan Dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2001).Vol. 1, p. 456